



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberian penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darma bakti dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, perlu adanya penganugerahan Tanda Kehormatan;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kecakapan,

kejujuran dan disiplin, secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, serta memenuhi persyaratan lainnya, dapat diberikan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

- Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 44

- Tahun 2015 tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1656);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kinerja dan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Berita Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9).
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara.
7. *File Portable Document Format* yang selanjutnya disingkat PDF adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh *Adobe Systems* untuk keperluan pertukaran dokumen digital.
8. Tim Peneliti dan Pengkaji Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang selanjutnya disingkat TP2TKSKS adalah tim yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam meneliti dan mengkaji usulan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS.
9. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pangandaran.

BAB II

PERSYARATAN USULAN TANDA KEHORMATAN

Pasal 2

PNS yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah,

serta dengan penuh pengabdian, kecakapan, kejujuran dan disiplin, secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun, dapat diusulkan mendapat anugerah berupa tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Pasal 3

- (1) Persyaratan PNS yang dapat diusulkan mendapatkan anugerah berupa tanda Satyalancana Karya Satya meliputi:
 - a. memiliki integritas moral dan keteladanan;
 - b. berkelakuan baik;
 - c. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara;
 - d. penilaian prestasi kerja minimal rata-rata bernilai baik;
 - e. tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat sedang maupun tingkat berat;
 - f. tidak pernah dipidanakan penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan disiplin;
 - h. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - i. penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi CPNS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan hal-hal meliputi:
 - a. Kelengkapan berkas usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya meliputi:
 1. Daftar riwayat hidup singkat atau keterangan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 2. SK CPNS;
 3. SK pangkat terakhir;
 4. SK jabatan terakhir; dan

5. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- b. Usul tanda kehormatan dikelompokkan berurutan berdasarkan Satyalancana Karya Satya nilai yang tinggi, yaitu 30 (tiga puluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 10 (sepuluh) tahun;
- c. Usulan disusun berturut-turut berdasarkan pangkat tertinggi;
- d. Penulisan gelar pendidikan menggunakan ejaan Bahasa Indonesia yang benar.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN USUL, PENYERAHAN DAN PENCABUTAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan Usul Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 4

- (1) Setiap PD dapat mengajukan usul penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (2) Usul permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. Daftar riwayat hidup singkat atau keterangan calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - b. SK CPNS;
 - c. SK pangkat terakhir;
 - d. SK jabatan terakhir; dan
 - e. Surat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Berkas usul permohonan dari setiap PD dikirimkan ke BKPSDM sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (4) BKPSDM menerima berkas usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (5) Hasil penelitian dan pengkajian tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya yang dilakukan oleh

TP2TKSKS, disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi.

- (6) Rekomendasi usul penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Bupati kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh BKPSDM melalui aplikasi e-slks (<https://slks.kemendagri.go.id>).
- (7) BKPSDM mengunggah berkas usulan (berupa *softcopy*) penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai jumlah rekomendasi dari Bupati.
- (8) TP2TKSKS dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 5

- (1) Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya diberikan pada peringatan hari besar nasional atau pada pelaksanaan apel pagi, serta acara khusus.

Bagian Ketiga

Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

Pasal 6

- (1) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dapat dilakukan pencabutan dengan ketentuan meliputi:
 - a. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya tidak memiliki integritas moral dan keteladanan yang baik;
 - b. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya tidak setia dan mengkhianati bangsa dan negara; dan/atau

- c. PNS yang diberi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena dihukum penjara paling singkat 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencabutan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Bupati.

BAB IV TP2TKSKS

Pasal 7

- (1) Untuk meneliti dan mengkaji pertimbangan untuk menerbitkan rekomendasi Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dibentuk TP2TKSKS.
- (2) Susunan Personalia TP2TKSKS yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pengarah I	: Bupati Pangandaran
2.	Pengarah II	: Wakil Bupati Pangandaran
3.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran
4.	Wakil Ketua	: Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
5.	Sekretaris	: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6.	Anggota	: 1. Inspektur 2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah 4. Kepala Bagian Organisasi

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
		Sekretariat Daerah 5. Unsur Inspektorat Kabupaten Pangandaran 6. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

- (3) TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Tim Sekretariat;
- (4) Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang Disiplin dan Penilaian Kinerja
2.	Pelaksana Teknis Kegiatan	Staff BKPSDM

- (5) Personalia TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok, dan fungsi meliputi:
- Melakukan pengkajian dan peneliatian terhadap calon penerima Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - Melaporkan hasil pengkajian dan penelitian kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.
- (6) Tim sekretariat TP2TKSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok, dan fungsi meliputi:
- Menyiapkan bahan untuk pengusulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - Menginventarisasi berkas usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;
 - Melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan.

- (7) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran, dan Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Juli 2022

BUPATI PANGANDARAN,



H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,



H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 49